



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 278).*³

Dalam ayat tersebut di perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar meninggalkan sisa-sisa riba. Persoalan mengenai riba dapat dikatakan telah “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan *muamalah*) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun dari sumber tersebut bisa berupa pinjaman, jual beli dan lain sebagainya.⁴

Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma’ para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi penegasan dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya

³ Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu,2013), h. 47

⁴ Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2002), h. 35

dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.


Manusia merupakan makhluk yang rakus, mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim, maka harampun jadi. Ironis memang justru yang banyak melakukan transaksi yang berbau riba adalah dikalangan umat Muslim yang notabene mengetahui aturan-aturan syari'at Islam. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitor. Tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangi timbangan atau mengurangi dalam hal takaran.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhl dan riba nasi'ah.⁵

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang

⁵ Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.62

melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Baqarah: 278-279).⁶*

Al-Baqarah ayat 278-279 merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur *eksploitasi*. Dalam surat al-baqarah disebutkan tidak boleh menganiaya dan tidak (pula) dianiaya, maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang telah dihutangkan, juga karena dalam kegiatannya cenderung merugikan orang lain.

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara bertahap. Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka

⁶ Tim Penerjemah, *Op.cit*, h. 47

yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa riba merupakan suatu persoalan yang tidak ada habisnya, masih selalu menarik dan masih menjadi hal yang patut diperbincangkan dalam masalah perekonomian Islam. Permasalahan riba telah jelas dinyatakan keharamannya di dalam Al-qur'an. Namun, pada kenyataannya apa yang terjadi dilapangan realitanya sangat kontras dan sangat memprihatinkan sekali meskipun dalam sebuah masyarakat yang Islami kita dapat mengharapkan suatu perilaku yang Islami pula namun, dalam dunia nyata sering terjadi deviasi normatif dari perilaku seorang muslim dalam kegiatan perekonomian. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang apa itu riba walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tapi mereka tetap melakukan kegiatan perekonomian yang mengandung unsur riba didalamnya.

Banyak masyarakat yang melakukan praktek-praktek ekonomi yang terdapat unsur riba didalamnya, adapun masalah yang timbul dan banyak dibicarakan adalah status bunga yang terdapat pada bank konvensional, yaitu dengan mengambil tambahan dalam hutang piutang. Namun, dalam kehidupan masyarakat banyak yang memungut tambahan atas pinjaman sebagai contoh adalah praktek hutang piutang yang ada pada masyarakat Tanah Grogot yaitu mengambil bunga dari pinjaman baik itu melalui kegiatan-kegiatan warga maupun individu. Dan tidak hanya itu, dalam hal jual beli sebagian masyarakat melakukan

praktek jual beli yang mengandung unsur riba didalamnya yaitu berbuat curang dalam hal mengurangi timbangan.

Adapun yang menjadi pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diadakan sebuah penelitian. Pada kesempatan ini penulis mencoba melakukan penelitian yang dikhususkan pada masyarakat muslim di kecamatan Tanah Grogot.

Kecamatan Tanah Grogot sendiri merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan pada observasi awal yang peneliti lakukan adapun hal yang melatarbelakangi terjadinya praktek riba dalam kegiatan perekonomian dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang riba. Dari sinilah awal ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian, bermodalkan masyarakat yang mayoritas beragama Islam namun pemahamannya sangat kurang dalam memahami riba.

Untuk itu peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dengan memilih judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Riba di Kecamatan Tanah Grogot”**

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, akses media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan organisasi sosial keagamaan di Kecamatan Tanah Grogot?

2. Faktor manakah yang lebih memiliki hubungan yang sangat erat dan kuat dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba dalam kegiatan perekonomian di Kecamatan Tanah Grogot?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, akses media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan organisasi sosial keagamaan di Kecamatan Tanah Grogot.
2. Untuk mengetahui faktor manakah yang lebih memiliki hubungan yang sangat erat dan kuat dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba dalam kegiatan perekonomian di Kecamatan Tanah Grogot.

D. Signifikansi Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai pemahaman tentang riba. Diharapkan setelah adanya pengetahuan tersebut masyarakat tidak terjebak dalam kegiatan perekonomian yang mengandung unsur riba didalamnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori dan literatur yang penulis peroleh di bangku kuliah dan mencoba membandingkan dengan praktik yang ada di lapangan.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat adalah merupakan suatu kesan pertama yang mencapai suatu pemahaman. Dengan demikian persepsi dipandang sebagai suatu rangsangan berupa pengalaman, obyek, peristiwa, dan pengertian dengan pengalaman yang sudah dimiliki, menafsirkan pikiran terhadap rangsangan tersebut. Pemahaman disini mengenai paham atau tidaknya masyarakat tersebut mengenai masalah riba.
2. Riba adalah sesuatu yang lebih, bertambah, dan berkembang. Lebih karena melebihi suatu pembayaran berkaitan hutang piutang, bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, berkembang karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah riba dan korelasi, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang riba.

Pertama, Riza yulistia fajar (05380011) tahun 2005 mahasiswa fakultas syariah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta dengan judul Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Muhammad Syafi'i Antonio yang menekankan pada penelitian tokoh mengenai pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang status hukum riba dan bunga bank. Untuk mencapai suatu kesimpulan pemikirannya, penyusun menggunakan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan didekati dengan ushul fiqh. Seluruh data dianalisis dengan metode deduksi induksi yaitu mendeskripsikan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.

Kedua, Mada Wijaya (01120033) tahun 2006 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul "Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian". Penelitian ini dilakukan di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian masyarakatnya yang berada di kecamatan Jatirejo kurang memahami apa itu Riba.

Melihat kedua penelitian, penelitian yang akan peneliti lakukan jelas sangat berbeda. Di mana dalam penelitian ini menitik beratkan pokok permasalahan yang dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba dalam kegiatan perekonomian di Kecamatan Tanah Grogot. Dengan

demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah di kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kemungkinan benar atau kemungkinan juga salah. Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan.

Oleh karena itu, penulis akan mengajukan hipotesis berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dengan pemaahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Tanah Grogot.

H_a =Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dengan pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Tanah Grogot.

H_0 =Tidak terdapat korelasi antara akses media informasi dengan pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Tanah Grogot.

H_a = Terdapat korelasi antara akses media informasi dengan pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Tanah Grogot.

H_0 = Tidak terdapat korelasi antara pemahaman hukum Islam dengan pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Tanah Grogot.

H_a =Terdapat korelasi antara pemahaman hukum Islam dengan pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Tanah Grogot.

H_0 =Tidak terdapat korelasi antara keterlibatan organisasi sosial keagamaan dengan pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Tanah Grogot.


H_a = Terdapat korelasi antara keterlibatan organisasi sosial keagamaan dengan pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Tanah Grogot.

H. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan diketahui bagaimanakah hubungan tingkat pendidikan, akses media informasi dan keterlibatan organisasi sosial keagamaan terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dalam kegiatan perekonomian.

Gambar I.I

Kerangka Pemikiran



I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III. Metode Penelitian yang memuat jenis, tempat, dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknis analisis data.

Bab IV. Hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V. Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.